



P U T U S A N

NOMOR 115/PID.SUS/2018/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN Alias BAGONG Bin M.AMIN (Alm);
Tempat lahir : Sanggau;
Umur/tanggal : 43Tahun / 17 September 1974;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Haji Said No.44 RT.005 RW.002 Kel.Beringin
Kec.Kapuas Kabupaten Sanggau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018 dan diperpanjang tanggal 15 mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 kemudian ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
6. Ketua/Hakim Pengadilan tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUNAWAR RAHIM,S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 206/Pid.Sus/2018/PN Sag Tanggal 24 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 September 2018;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut umum Nomor Register perkara PDM-71/SANGG/07/2018 tanggal 9 Juli 2018 berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa MDMA (ekstasi) sejumlah 1 (tablet) dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) membawa/memiliki/menguasai/menjual Narkotika, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan narkotika jenis ekstasi, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan pengintaian atau penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan Hansaplas yang berisikan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dalam plastik bening berklip pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung

Halaman 2 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa peroleh dari sdr. BUDI yang menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menawarkan barang berupa narkoba jenis ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) / butir kepada Terdakwa untuk Terdakwa jual dan pembayaran akan dilakukan setelah barang berupa narkoba jenis shabu tersebut laku lalu Terdakwa menyetujui kesepakatan tersebut, beberapa saat kemudian sdr. BUDI kembali menghubungi Terdakwa untuk mengambil barang berupa narkoba jenis ekstasi yang disimpan di bawah kaleng minuman 7Up didekat pohon sebelum kompi 642 Sanggau, setelah mengambil barang berupa narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa bawa untuk Terdakwa jual secara ecer dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) / butir dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkoba jenis MDMA (ekstasi).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : PM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/161/V/2018/Restik tanggal 12 Mei 2018 yang disita dari Terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Tablet Warna Merah Jambu (pink)
- II. Identifikasi : MDMA Positif (+)
- III. Cara : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri

Halaman 3 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut "Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa MDMA (ekstasi) sejumlah 1 (tablet) dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) membawa/memiliki/menguasai/menjual Narkotika, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan narkotika jenis ekstasi, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan pengintaian atau penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan Hansaplas yang berisikan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dalam plastik bening berklip pada genggam tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat yang berisikan Uang

Halaman 4 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkoba jenis MDMA (ekstasi).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : PM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/161/V/2018/Restik tanggal 12 Mei 2018 yang disita dari Terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Tablet Warna Merah Jambu (pink)
- II. Identifikasi : MDMA Positif (+)
- III. Cara : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



KETIGA

Bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm), pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 15.45 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berhak mengadili perkara tersebut “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri berupa MDMA (ekstasi) sejumlah 1 (tablet) dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) membawa/memiliki/menguasai/menjual Narkotika, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan didapat informasi bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan narkotika jenis ekstasi, kemudian Saksi HERWINDO STEPANI dan Saksi EKO HESTY NOERYANTO (Anggota Sat Restik Polres Sanggau) serta beberapa Anggota Sat Res Narkoba Polres Sanggau lainnya melakukan pengintaian atau penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor melewati Jalan Raya Haji Said Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan Hansaplas yang berisikan 1 (satu) butir pil warna pink yang diduga narkotika jenis ekstasi yang dibungkus dalam plastik bening berklip pada genggaman tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat yang berisikan Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) di saku belakang sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah di saku depan sebelah kanan celana pendek yang digunakan Terdakwa serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF yang dikendarai Terdakwa pada saat penangkapan dan diakui semua barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira jam 12.00 wib di rumah Terdakwa sendiri dan tiap kali pemakaian dosis / takaran shabu yang Terdakwa gunakan yaitu $\pm 1/10$ Miligram.

Bahwa maksud Terdakwa memiliki narkotika jenis MDMA (ekstasi) tersebut adalah selain untuk Terdakwa jual, juga akan Terdakwa konsumsi/pakai sendiri.

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negara yang berwenang dalam hal menggunakan 1 (satu) tablet berwarna merah jambu yaitu narkotika jenis MDMA (ekstasi).

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor : PM.01.03.971.05.18.1349 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt selaku Kepala Balai Besar POM, telah melakukan pengujian di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap 1 (satu) tablet warna pink yang di duga ekstasi dengan berat Netto 0,2797 (nol koma dua tujuh sembilan tujuh) gram yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resort Sanggau dengan surat Nomor : B/161/V/2018/Restik tanggal 12 Mei 2018 yang disita dari Terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) dengan hasil sebagai berikut :

- I. Pemerian : Tablet Warna Merah Jambu (pink)
- II. Identifikasi : MDMA Positif (+)
- III. Cara : - reaksi warna
- Kromatografi Lapis Tipis
- Spektrofotometri
- IV. Pustaka : Recommended Methods for The Identification and Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006.

Kesimpulan : Contoh di atas mengandung MDMA (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Hasil pemeriksaan sample urin tanggal 15 Mei 2018, yang ditandatangani oleh dr. AFROCOSTA SIAGIAN, dokter pemeriksa KLINIK PRATAMA BNNK Sanggau, berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Sanggau Nomor : B/163/V/2018/Restik, telah melakukan pemeriksaan urine (air seni) atas nama :

Nama : IRWAN Als. BAGONG

Tempat Tanggal Lahir: Sanggau, 43 tahun / 17 September 1974

Halaman 7 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta.
Agama : Islam
Alamat : Jalan Haji Said No. 44 Rt/Rw: 005/002 Kel.
Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau.

Dengan hasil sebagai berikut :

No	PARAMETER	HASIL	SATUAN	NILAI NORMAL	ACUAN METODE
1	Gol. Methamphetamine	Positif			Rapid Test
2	Gol. Amphetamine	Positif			Rapid Test

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 5 September 2018, Nomor Register perkara : PDM-71/SANGG/07/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IRWAN Als BAGONG Bin M. AMIN (Alm) berupa pidana penjara selama 08 (delapan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil warna pink yang di duga narkotika jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening berklip.
 - 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan Hansaplast.
 - 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam berikut sim card 085349520885.

Halaman 8 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah berikut sim card 081295158100.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF dengan no. rangka : MH8FD1 10X3J308014, no mesin : E401-1D313297 beserta kunci kontakannya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua riburupiah).

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 September 2018 Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Sag , yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias BAGONG Bin M. AMIN (Alm) diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika golongan I bukan Tanaman ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa IRWAN Alias BAGONG Bin M. AMIN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) butir pil warna pink narkotika jenis ekstasi yang di simpan dalam plastik bening berklip.
 - 1 (satu) bungkus kertas bertuliskan Hansaplast.
 - 1 (satu) buah dompet merk Lois warna coklat.
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam berikut sim card 085349520885.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna merah berikut sim card 081295158100.

Halaman 9 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- Uang tunai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna biru KB 4399 DF dengan no. rangka : MH8FD1 10X3J308014, no mesin : E401-1D313297 beserta kunci kontaknya.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding Nomor 206/Akta.Pid/2018/PN Sag, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2018 dan 28 September 2018, Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 26 September 2018;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Sag yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau bahwa pada tanggal 27 September 2018 dan 28 September 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: W17-U6/2445/HK.07/X/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, masing-masing pada tanggal 2 Oktober 2018 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tersebut, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding;

Halaman 10 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walau Terdakwa dan atau Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 26 September 2018 Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN Sag, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua adalah sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Negeri telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selain itu pengadilan negeri juga telah tepat dan benar merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum seperti diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Halaman 11 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 206/Pid.Sus/2018/PN.Sag tanggal 26 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2018, oleh kami FX JIWO SANTOSO, SH.,MHum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, TOTOK.P.SUKANTO, SH.M.H., dan TINUK KUSHARTATI,SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Pontianak, tanggal 11 Oktober 2018, Nomor : 115/PID.SUS/2018/PT PTK, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta SAWARDI, S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. TOTOK.P.SUKANTO, S.H.,M.H.

FX JIWO SANTOSO S.H.,M.Hum.

ttd

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SAWARDI, S.H.M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman putusan perkara nomor 115/PID.SUS/2018/PT PTK